



PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI

NOMOR : 08 TAHUN 2006

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KOTA BUKITTINGGI 2006 - 2025

**BUKITTINGGI
2006**



PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI

Nomor : 08 TAHUN 2006

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2006-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberi arah dan pedoman dasar penyelenggaraan Pembangunan Jangka Panjang Kota Bukittinggi guna menjamin terwujudnya kegiatan pembangunan yang aspiratif, berjalan efektif, efisien, sinergis, koordinatif, dan mempunyai sasaran yang jelas dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional, diperlukan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025;
- b. bahwa untuk mewujudkan hal sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 156 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8578);
13. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 01 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2001 Nomor 18);
14. Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2004 Nomor 17);

15. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 05).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dan

WALIKOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2006-2025.

BAB. I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Bukittinggi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah;
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia;
6. Pembangunan Daerah adalah upaya yang dilaksanakan oleh segenap komponen dalam daerah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur;
7. Rencana Pembangunan Jangka Pandang Daerah Kota Bukittinggi yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun;
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) adalah dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
11. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang JPD adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun RPJPD;

15. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bappeda adalah Kepala Bappeda Kota Bukittinggi.

BAB. II

AZAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

RPJPD disusun berdasarkan azas Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :

1. Demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan;
2. Sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan;
3. Azas umum penyelenggaraan negara.

Pasal 3

Ruang lingkup RPJPD meliputi :

1. Perencanaan Pembangunan yang bersifat makro pada semua fungsi Pemerintahan Daerah untuk waktu rencana 20 (dua puluh) tahun;
2. Visi, misi arah pembangunan daerah periode 2006-2025 yang disusun berdasarkan pertimbangan potensi daerah yang dimiliki dan masukan Musrenbang Jangka Panjang Daerah.

BAB. III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Dokumen RPJPD dimaksudkan untuk memberi arah dan pedoman dasar penyelenggaraan Pembangunan Jangka Panjang Kota Bukittinggi guna menjamin terwujudnya kegiatan pembangunan yang aspiratif, berjalan efektif, efisien, sinergis, koordinatif dan mempunyai sasaran yang jelas.

Pasal 5

RPJPD memiliki fungsi sebagai dokumen perencanaan jangka panjang daerah, dan juga berfungsi sebagai pedoman penyusunan RPJMD.

BAB. IV

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Pasal 6

Tahapan RPJPD meliputi :

1. Penyusunan Rencana;
2. Penetapan Rencana;
3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana; dan
4. Evaluasi Rencana.

Pasal 7

- (1) Penyusunan RPJPD dilakukan melalui urutan :
1. Penyiapan Rancangan Awal Rencana Pembangunan;

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1. Dalam rangka memberikan arah yang jelas tentang pembangunan jangka panjang daerah, Undang-Undang No. 25, tahun 2004 tentang *Sistem, Perencanaan Pembangunan Nasional* mengamanatkan agar masing-masing daerah (propinsi, kabupaten dan kota) menyusun *Rencana Pembangunan Jangka Panjang* (RPJP) Daerah untuk masa 20 tahun ke depan.
2. RPJPD Kota Bukittinggi adalah salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berisikan penjabaran dari visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang Kota Bukittinggi yang mencakup kurun waktu 2006-2025.
3. Penyusunan RPJPD Kota Bukittinggi disusun dengan melibatkan pihak eksekutif, legislatif serta tokoh dan pemuka masyarakat yang dilakukan melalui tiga tahap, yaitu: (a) penyiapan rancangan awal rencana pembangunan, musyawarah perencanaan pembangunan dan penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

RPJPD Kota Bukittinggi sebagai salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah, bertujuan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan, bagi seluruh komponen daerah (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan didirikannya Kota Bukittinggi sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang disepakati bersama, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bukittinggi

masing pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan melengkapi satu sama lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

1.3 LANDASAN HUKUM

Landasan Idiil dari RPJPD Kota Bukittinggi adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan landasan operasional meliputi seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan daerah. Ketentuan perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang No. Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 050/2020/SJ/, tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah;

9. Peraturan Daerah No.... Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Propinsi Sumatera Barat 2006-2025;

10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No. 2 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Kota Bukittinggi 2001-2005.

1.4 HUBUNGAN RPJPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

1. RPJPD Kota Bukittinggi disusun dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Propinsi Sumatera Barat untuk kurun waktu yang sama;
2. RPJPD ini selanjutnya merupakan dasar utama bagi penyusunan *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)* Kota Bukittinggi yang masing-masingnya untuk periode 5 tahun sesuai dengan masa jabatan Kepala Daerah.
3. RPJPD ini juga menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) bagi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi institusinya;
4. RPJPD Kota Bukittinggi disusun dengan memperhatikan tujuan dibentuknya Kota Bukittinggi sesuai dengan Undang-Undang No. 9, Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Sumatera Tengah.
5. RPJPD Kota Bukittinggi ini disusun dengan memperhatikan Rencana Umum Tata Ruang Kota Bukittinggi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah No..... Tahun.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 050/2020/SJ, tanggal 11 Agustus 2005, RPJP Kota Bukittinggi untuk periode 2006-2025 ini disusun dengan menggunakan sistematika penulisan rencana sebagai berikut:

Bab I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Landasan Hukum
- 1.4 Hubungan RPJPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
- 1.5 Sistematika Penulisan

Bab II. KONDISI, ANALISIS DAN PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH

- 2.1 Kondisi Daerah dan Analisis
- 2.2 Prediksi Kondisi Umum Daerah

Bab III. VISI, MISI DAN ARAH PEMBANGUNAN DAERAH

- 3.1 Visi
- 3.2 Misi
- 3.3 Arah Pembangunan Daerah

Bab IV. PENUTUP

BAB II

ANALISIS DAN PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Periode 2006-2025 disusun sedemikian rupa atas dasar beberapa pertimbangan penting. Pertimbangan pertama adalah bahwa penyusunan rumusan strategi dilakukan atas dasar hasil analisis potensi pembangunan yang dimiliki oleh Kota Bukittinggi. Potensi yang akan dianalisis menyangkut dengan kondisi umum daerah, potensi sumberdaya manusia, sumberdaya alam dan budaya. Pertimbangan kedua adalah dengan memahami faktor strategis yang dimiliki, baik yang bersifat internal, maupun eksternal serta prediksi kuantitatif kondisi umum daerah. Kedua pertimbangan ini dijadikan dasar untuk merumuskan arah kebijakan umum pembangunan jangka panjang daerah.

2.1 KONDISI DAERAH DAN ANALISIS

Kenyataan menunjukkan bahwa pembangunan Kota Bukittinggi yang dilakukan selama ini telah membawa kemajuan diberbagai bidang kehidupan kota. Namun demikian, tidak dapat disangkal bahwa masih banyak tantangan dan permasalahan yang belum sepenuhnya dapat diselesaikan, dan masih perlu dilanjutkan upaya untuk menanggulangi permasalahan dan kendala tersebut dalam rangka mendorong proses pembangunan Kota Bukittinggi kedepan. Untuk itu perlu pemahaman tentang kondisi internal dan eksternal yang diuraikan dari berbagai dimensi yang mencakup geomorfologi dan lingkungan hidup, ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan.

2.1.1 Geomorfologi dan Lingkungan Hidup

Secara geografis, Kota Bukittinggi terletak pada bagian tengah Propinsi Sumatera Barat pada $100^{\circ}.21' - 100^{\circ}.25'$ bujur Timur dan $00^{\circ}.76' - 00^{\circ}.19'$ Lintang Selatan. Luas wilayah lebih kurang $25,2 \text{ KM}^2$ yang terletak pada daerah perbukitan dengan ketinggian 909 - 914 meter di atas permukaan laut. Kondisi demikian menyebabkan Kota Bukittinggi mempunyai hawa yang sejuk sehingga mempunyai potensi sangat besar sebagai daerah wisata dan peristirahatan utama dalam Propinsi Sumatera Barat.

Disamping luas wilayah relatif kecil, daerah yang dapat dimanfaatkan sebagai pemukiman juga sangat terbatas karena adanya perbukitan dan jurang (ngarai) yang cukup dalam. Sementara itu perkembangan kota dan penambahan penduduk dalam beberapa tahun terakhir ternyata cukup pesat. Akibatnya tingkat kepadatan penduduk Kota Bukittinggi termasuk yang paling tinggi di Propinsi Sumatera Barat. Jalan keluar untuk pemecahan masalah luas daerah ini adalah dengan melakukan perluasan kota. Namun demikian, sampai saat ini upaya tersebut masih terkendala karena belum terlaksananya serah terima antara Pemerintah Kabupaten Agam dan Pemerintah Kota Bukittinggi sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 84, tahun 1999.

Kota Bukittinggi juga terletak pada posisi silang jaringan transportasi lintas ekonomi Sumatera dan Jawa. Meskipun tidak memiliki wilayah yang cukup luas, kurang mempunyai sumber daya alam yang kaya, tetapi karena letaknya yang strategis tersebut serta didukung lingkungan alam yang indah dan iklim yang sejuk merupakan potensi alami untuk menunjang potensi unggulan Kota Bukittinggi. Disamping itu ikatan emosional serta nilai-nilai kehidupan masyarakat berdasarkan

adat dan agama, semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan turut pula memperkaya aset potensi Kota Bukittinggi.

Dari aspek lingkungan hidup, Kota Bukittinggi ditandai dengan semakin padat jumlah penduduk. Kondisi ini berdampak kepada daya dukung kota dalam memberikan kehidupan yang sehat dan bermutu. Daya dukung kota tersebut perlu disesuaikan melalui upaya rekayasa lingkungan, baik perumahan, pasar, maupun fasilitas umum. Termasuk diantaranya kualitas udara, saluran pembuangan sampah dan tingkah laku masyarakat dalam memelihara lingkungan. Sejalan dengan hal itu perlu pula dilakukan penataan yang terkait dengan jalur lalu lintas guna mengurangi kemacetan, baik lalu lintas kendaraan bermotor maupun kendaraan yang ditarik dengan hewan, roda dua, kendaraan roda empat kecil maupun besar. Upaya untuk mengatasi persoalan sampah adalah sangat sinkron bilamana dikaitkan dengan kebutuhan warga untuk hidup sehat dan menikmati indahnya kota.

2.1.2 Demografi

Penduduk Kota Bukittinggi secara administratif pada pertengahan Desember tahun 2004 berjumlah 100.333 jiwa, dengan kepadatan penduduk yang belum merata dan terpusat di Kecamatan Guguk Panjang dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu 5.581 jiwa per km^2 , diikuti oleh Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh sebanyak 3.572 jiwa per km^2 dan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan sebanyak 3.280 jiwa per km^2 . Sedangkan kepadatan penduduk rata-rata Kota Bukittinggi adalah 3.975 jiwa/ km^2 .

Berdasarkan jumlah penduduk pada Sensus 1990 dan 2000, ternyata laju pertumbuhan penduduk rata-rata kota Bukittinggi cukup

rendah yaitu 0.97%. Namun demikian, tingkat mobilitas penduduk daerah sekitarnya ke Kota Bukittinggi sebagai pusat kegiatan lokal dan regional ternyata sangat besar. Sebagian besar masyarakat Kabupaten Agam sehari-harinya berbelanja dan menggunakan fasilitas sosial dan ekonomi Kota Bukittinggi. Karena itu, perkiraan penduduk kota ini pada siang hari meningkat lebih dari 3 kali lipat dibandingkan dengan jumlah penduduk yang dihitung secara *dejure*, yaitu mencapai lebih kurang 350.000 jiwa. Migrasi penduduk ke dalam Kota Bukittinggi pada tahun 2004 mengindikasikan kecenderungan meningkat yang antara lain terlihat dari banyaknya bermunculan pedagang kaki lima musiman, meningkatnya pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta kunjungan lain seperti: studi banding, seminar/konvensi, serta kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara.

Dalam bidang pembangunan manusia, tingkat kemajuan dapat diukur dengan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*, HDI), dimana komponen di dalamnya mencakup kesehatan, pendidikan dan pendapatan masyarakat. Karena itu, indeks HDI merupakan ukuran tingkat pembangunan lebih baik bila dibandingkan dengan pendapatan perkapita yang bersifat tradisional. HDI kota Bukittinggi tahun 2002 telah mencapai indeks 73,6 sementara kondisi rata-rata untuk Propinsi Sumatera Barat baru mencapai 67,5. Secara nasional, capaian HDI Kota Bukittinggi tersebut telah berada pada peringkat 13. Kondisi yang relatif baik ini perlu dipertahankan, dan kalau mungkin terus diperbaiki pada masa yang akan datang. Hal ini merupakan prestasi yang baik dalam mendorong pencapaian tujuan pembangunan kota. Tingkat HDI setinggi itu menurut pengalaman berbagai negara sedang berkembang, dapat dijadikan sebagai dasar yang

kuat untuk melaksanakan program pembangunan ekonomi, dalam arti yang lebih luas.

Persoalan yang masih tersisa adalah bagaimana merubah arah pemerataan pembangunan manusia ke proses pencapaian kualitas manusia untuk segala bidang kehidupan. Kualitas pendidikan menjadi fokus pada masa yang akan datang, agar menghasilkan manusia yang memiliki budaya kerja dan sesuai dengan standar kualitas manusia yang produktif dan mampu bersaing dalam era globalisasi mendatang. Kualitas manusia diharapkan perlu memiliki ciri tersendiri dan memiliki unsur pencapaian inteligensia, pengembangan emosional dan pementapan spritual. Karena itu, unsur *Aqidah* perlu dijadikan sebagai salah satu unsur pencapaian tujuan pendidikan. Termasuk juga kedalam hal ini kualitas jasa pelayanan pemerintahan dan kondisi ekonomi masyarakat untuk mendorong pencapaiannya. Hasil dari kualitas pelayanan demikian diharapkan akan menghasilkan daya saing terhadap produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat kota.

Secara spesifik dengan keadaan pencapaian HDI setinggi tersebut didorong pula oleh potensi di mana masyarakat yang lahir dan besar di kota Bukittinggi memiliki potensi kewirausahawan. Potensi wirausahawan yang didorong oleh budaya bisnis masyarakat kota telah menjadikan hubungan yang sinergis antara potensi ekonomi dengan potensi sumberdaya manusia. Potensi wirausahawan muda terlihat dari tumbuhnya kreatifitas yang besar dalam mendorong dan mengembangkan sektor perdagangan baru, baik pengolahan maupun pemasarannya. Potensi tersebut perlu lebih dioptimalkan lagi di masa mendatang.

Secara eksternal, perubahan pola kehidupan masyarakat menjadikan semakin kompleks. Kebutuhan akan kualitas pendidikan masih belum dapat dipenuhi, yaitu khusus menyangkut dengan kualitas pendidikan berbasis Aqidah. Demikian juga dengan perubahan transisi demografi, yang telah mencatat berbagai karakter yang berkembang. Sumatera Barat telah ditempatkan menjadi salah satu daerah yang memiliki penyakit degeneratif yang tinggi pada jenis penyakit stroke. Pada saat bersamaan proses transisi demografi telah menghasilkan pula komposisi penduduk usia tua menjadi meningkat yang ditambah lagi dengan tingginya angka migrasi penduduk kembali ke Sumatera Barat. Implikasi perubahan eksternal ini bagi pembangunan manusia adalah akan terjadi kebutuhan pelayanan yang besar terhadap peningkatan jumlah penduduk usia lanjut.

Dengan dipahami kondisi pembangunan manusia yang berada di Bukittinggi serta potensi yang dimilikinya, diperkirakan dalam jangka panjang Kota Bukittinggi perlu merumuskan kembali posisi yang ingin dicapainya. Dalam hal ini, posisi penting yang dapat dijadikan konsensus adalah bahwa Kota Bukittinggi perlu bersiap diri untuk memasuki era pelayanan internasional dalam bidang pembangunan pendidikan dan pembangunan bidang pelayanan khusus di bidang kesehatan.

2.1.3 Ekonomi dan Sumberdaya Alam

Dari segi ekonomi, pada beberapa tahun terakhir telah terjadi pertumbuhan ekonomi yang cukup cepat. Keadaan ini terlihat dari peningkatan nilai PDRB dengan harga konstan selama periode 2001-2004 mencapai rata rata 5,1% setiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi tersebut telah mendorong peningkatan pendapatan perkapita masyarakat dengan

harga berlaku mencapai Rp. 10,4 juta. Nilai pendapatan perkapita ini telah berada di atas rata-rata Propinsi Sumatera Barat, walaupun masih lebih rendah dari Kota Padang. Kondisi ini memberikan indikasi bahwa tingkat kemakmuran kasar di Kota Bukittinggi sudah lebih tinggi dari rata-rata masyarakat Sumatera Barat.

Bila dilihat pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha, ternyata sektor-sektor yang mempunyai laju pertumbuhan ekonomi diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi kota adalah: Jasa-Jasa (6,6%) Lembaga Keuangan dan Perbankan (5,7%), Pertambangan dan Penggalian (5,6%), Bangunan (5,3%) dan Industri Pengolahan Perdagangan (12%). Sedangkan sektor-sektor lainnya ternyata mempunyai laju pertumbuhan di bawah rata-rata, termasuk sektor Perdagangan Hotel dan Restoran.

Pencapaian pertumbuhan ekonomi kota tersebut ditandai dengan berperannya dua sektor utama; yakni sektor jasa dan sektor yang mendukung pariwisata. Potensi sektor perdagangan muncul didorong oleh Bukittinggi sebagai kota strategis, yang menghubungkan wilayah wilayah dan antar kota dalam Propinsi Sumatera Barat. Disamping itu, potensi perdagangan juga muncul didukung oleh hubungan dagang Kota Bukittinggi dengan wilayah kota lainnya pada propinsi tetangga, seperti Riau, Jambi, dan Sumatera Utara.

Potensi sektor perdagangan ini memberikan keuntungan, karena di satu sisi Bukittinggi mampu menghimpun hasil pertanian dan kehutanan, termasuk hasil penggalian yang diproduksi oleh industri yang berasal dari kabupaten sekelilingnya, khususnya Kabupaten Agam, misalnya produksi dan pengumpulan hasil pertanian, terutama sayur sayuran dan hasil peternakan. Sementara itu, arus barang yang masuk dari Jakarta untuk Sumatera Barat didistribusikan juga melalui Kota Bukittinggi, dan

kemudian diteruskan ke daerah lainnya di Sumatera Barat. Potensi ekonomi demikian didorong oleh peranan lembaga keuangan, yang pada gilirannya juga memberikan efek ikutan terhadap perkembangan sektor ekonomi lainnya.

Mengingat Bukittinggi merupakan salah satu sentra industri kecil dan perdagangan di Wilayah Sumatera Bagian Tengah, potensi ini perlu dikembangkan melalui pembangunan prasarana dan sarana pasar yang baik dan memenuhi persyaratan. Dengan cara demikian, Bukittinggi akan berpotensi sebagai *pusat perdagangan Sumatera* untuk produk usaha kecil dan menengah. Posisi yang demikian akan turut pula mendukung pengembangan Bukittinggi sebagai kota wisata. Bila hal ini dapat diwujudkan, maka dampaknya bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan warga kota akan semakin besar.

Potensi lainnya yang dimiliki Kota Bukittinggi adalah ditetapkannya Bukittinggi sebagai salah satu dari 10 daerah tujuan pariwisata di Indonesia. Arus masuk wisatawan mancanegara, maupun domestik telah pula didorong oleh tersedianya keindahan alam dan budaya baik yang berada di kota Bukittinggi maupun daerah daerah lainnya sebagai penunjang daerah tujuan pariwisata. Potensi alam dan budaya seperti ini telah menguntungkan pihak Bukittinggi dalam bentuk semakin banyaknya wisatawan yang memerlukan kebutuhan selama menikmati keindahan alam dan budaya. Sekalipun demikian, masih banyak diantara potensi yang ada belum optimal digarap, mengingat pengelolaan pariwisata Kota Bukittinggi memerlukan rencana, dan rencana tersebut perlu terintegrasi dengan arah dan kebijakan pariwisata propinsi dan nasional.

Namun demikian, dibalik berbagai potensi dan kemajuan tersebut, ternyata persoalan kemiskinan di Kota Bukittinggi masih cukup serius. Data yang tersedia menunjukkan bahwa tahun 2004 dijumpai sekitar 3,3% penduduk miskin. Karena kenaikan harga minyak yang drastis pada tahun 2005 ini diperkirakan jumlah penduduk miskin tersebut akan meningkat menjadi sekitar 6%. Persoalan yang tersisa adalah bagaimana menyelesaikan penuntasan kemiskinan, dan kemudian menfokuskan kebijakan untuk terciptanya stabilitas ekonomi, perluasan lapangan kerja, dan mengurangi ketimpangan pembangunan antar kecamatan.

Permasalahan utama dibidang ekonomi yang dihadapi adalah bagaimana meningkatkan daya saing produk unggulan dalam menguasai pasar lokal dan merebut pangsa pasar regional maupun internasional. Hal ini penting artinya karena berkaitan dengan kontinuitas produksi, pemasaran produk, efektifitas dan efisiensi manajemen. Komoditi yang di hasilkan tidak hanya oleh warga yang berdomisili di wilayah Bukittinggi, tetapi juga dari wilayah sekitarnya juga sangat besar.

Karena Kota Bukittinggi mempunyai luas areal yang sangat terbatas, agar lingkungan yang dimiliki tersebut tetap akomodatif dan kelihatan lebih menarik, maka diperlukan pembenahan, perawatan, penataan, revitalisasi dan pembangunan lingkungan pemukiman dan perumahan, tempat berusaha, dan tempat rekreasi dilengkapi dengan infrastruktur dan fasilitas publik yang serasi dan harmonis dengan lingkungannya. Untuk mengatasi hal diatas, maka diperlukan perencanaan yang matang dan terarah. Disamping itu, pembenahan ini memerlukan investasi modal yang besar, untuk menjaga konstruksi lingkungan yang ada tetap kokoh dan berkualitas serta menarik dengan menggunakan teknik arsitektur yang baik.

Lingkungan eksternal Bukittinggi mengalami perubahan sesuai dengan porsinya masing-masing. Daerah Asia Timur telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat sekali. Pertumbuhan ekonomi Asia timur, dan sebagian daerah di negara lainnya akan membutuhkan permintaan terhadap produk yang semakin kompleks. Lebih lagi kebutuhan akan jasa rekreasi akan semakin meningkat termasuk kebutuhan akan konsumsi produk sekunder dan tersier. Wilayah Timur Pulau Sumatera juga mengalami perubahan yang cukup pesat yang memberikan konsekwensi tersendiri dari posisi kota Bukittinggi. Termasuk pertumbuhan ekonomi daerah Pulau Jawa. Daerah tujuan wisata Bali dalam dua tahun terakhir mengalami persoalan, mengingat sering terjadinya situasi yang tidak kondusif.

Selain dari itu wilayah sentra industri di sebagian Jawa Barat mengalami kejenuhan, yang memungkinkan terjadinya relokasi dari berbagai usaha industri pengolahan dan perdagangan. Sejalan dengan itu berbagai kemajuan kawasan timur pulau Sumatera, seperti Propinsi Riau dan Jambi memberikan arti tersendiri dan perlu dikaitkan proses pembangunan Bukittinggi dengan proses yang terjadi pada lingkungan sekitarnya.

2.1.4 Sosial Budaya dan Politik

Masyarakat Kota Bukittinggi hampir seluruhnya beragama Islam dan taat menunaikan ibadah. Disamping itu, masyarakat Bukittinggi umumnya adalah menganut budaya Minangkabau. Ungkapan yang terkenal: *Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato adaik mamakai*" merupakan filosophy hidup warga kota. Dengan demikian syariat Agama Islam dan adat Minangkabau merupakan dua unsur utama yang

melandasi kehidupan sosial masyarakat Kota Bukittinggi, tidak hanya pada saat ini tetapi untuk selamanya.

Kesadaran dalam melaksanakan ibadah keagamaan telah berkembang dengan baik. Hal ini ditandai oleh semakin meningkatnya pembangunan sarana peribadatan dan fasilitas pendidikan agama serta semakin banyaknya masyarakat yang menunaikan ibadah haji ke Tanah suci Mekkah. Sejalan dengan hal tersebut, telah tumbuh pula kesadaran yang kuat di kalangan pemuka agama untuk membangun harmoni sosial dan hubungan antar umat beragama yang aman, damai dan saling menghargai, peningkatan kesadaran beragama tersebut merupakan modal utama untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian nilai dan pesan moral agama diharapkan semakin dapat diwujudkan dalam kehidupan masyarakat.

Sedangkan dibidang budaya juga telah terdapat kemajuan yang sangat berarti yang ditandai dengan meningkatnya pemahaman dan pengamalan terhadap budaya Minangkabau dan toleransi terhadap keragaman budaya. Namun demikian, penerapan nilai-nilai solidaritas sosial, kekeluarga dan rasa cinta tanah air masih perlu terus dikembangkan. Hal tersebut antara lain ditandai oleh perlunya peningkatan ketauladanan para pemimpin, perlunya peningkatan kepatuhan terhadap hukum, mencegah mudahnya meniru pengaruh negatif dari budaya global serta mengurangi ketidak merataan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Pembangunan bidang sosial dan budaya dan keagamaan terkait erat dengan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat Kota Bukittinggi. Kondisi kehidupan masyarakat dapat tercermin melalui aspek jumlah dan komposisi demografi, maupun aspek pendidikan,

kesehatan dan lingkungan. Upaya untuk membangun kualitas sumberdaya manusia ini diperkirakan akan tetap menjadi perhatian penting dan prioritas dalam pembangunan kota Bukittinggi baik saat sekarang maupun dimasa mendatang.

Dari segi kehidupan politik, warga Bukittinggi adalah merupakan masyarakat yang sangat demokratis. Hal ini sebenarnya dilandasi oleh budaya Minangkabau yang tidak mengenal prinsip feodalisme, dan dalam mengambil keputusan selalu dilandasi oleh prinsip kesamaan hak dan mufakat. Implementasi dari pola hidup yang demikian terlihat dari relatif amannya pelaksanaan pemilihan walikota secara langsung yang baru saja dilaksanakan beberapa bulan yang lalu.

Pelaksanaan otonomi daerah di Kota Bukittinggi yang secara formal dimulai sejak tanggal 1 Januari 2001 telah berjalan baik, walaupun disana sini masih terlihat hal-hal yang perlu dibenahi. Peranan DPRD dalam mengarahkan dan mengawasi jalannya pemerintahan kota semakin besar dan partisipasi masyarakat dalam menentukan arah pembangunan juga semakin penting. Dengan keluarnya Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dan Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dan adanya beberapa Peraturan Daerah yang terkait menyebabkan pelaksanaan otonomi daerah di Kota Bukittinggi ternyata telah berjalan semakin baik.

2.1.5 Prasarana dan Sarana

Dibidang sarana dan prasarana telah tersedia fasilitas pelayanan umum, seperti sarana pasar, jalan, dan sarana pelayanan pemerintahan, sarana hotel dan restoran yang cukup memadai. Namun sarana yang tersedia

masih belum optimal dalam konteks untuk mewujudkan sebagai kota perdagangan dan jasa, dan wisata dalam arti yang lebih luas lagi. Potensi ini diperlihatkan dengan kemampuan pelayanan kota dan segala fasilitasnya untuk menampung warga dalam berbagai tujuan, baik tujuan perdagangan, parawisata dan kepentingan pelayanan lainnya. Meski luas wilayah kota terbatas, namun dalam wilayah yang ada diperlukan masih dapat dikembangkan fasilitas pelayanan yang bertaraf internasional.

Fokus ke depan adalah menyelesaikan pembangunan prasarana fisik untuk kepentingan umum yang dapat digiring sesuai dengan standar pelayanan nasional. Misalnya penyediaan sarana perparkiran pada beberapa titik yang strategis yang cukup memadai, sarana jalan alternatif, mengingat poros jalan masuk ke kota Bukittinggi dalam jangka panjang dari yang sudah ada tidak memadai lagi. Bangunan sekolah tidak cukup kalau tidak diikuti dengan ketersediaan perpustakaan. Sarana pelayanan rumah sakit tidak cukup kalau tidak diikuti dengan prasarana laboratorium dan sistem jaringan pelayanan, termasuk tenaga. Termasuk juga pelayanan yang diperlukan oleh wisatawan asing dan domestik. Sebaiknya diselesaikan dulu prasarana yang mudah diakses yang dapat mendorong sumberdaya manusia untuk semakin bermutu. Sarana jalan dari dan ke sentra produksi pertanian menjadi sangat penting ke depan agar petani akses dengan pasar, termasuk sarana jalan masuk dan ke luar ke Kota Bukittinggi.

Pembangunan prasarana dan sarana perhubungan diarahkan pada terwujudnya sistem transportasi kota yang mampu menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum dan barang secara aman, tertib, efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan kondisi Kota Bukittinggi. Sejalan dengan hal tersebut, pembangunan prasarana jalan dan jembatan

terus ditingkatkan agar mampu melayani angkutan antar daerah serta memperlancar hubungan dengan wilayah disekeliling Kota Bukittinggi.

Pengembangan pembangunan wilayah perkotaan, sebagai pusat pelayanan dan pertumbuhan ekonomi, menuntut peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur (prasarana) perkotaan sejalan dengan peningkatan aktifitas masyarakat. Untuk itu, pembangunan prasarana dan sarana perhubungan perlu terus dikembangkan untuk melayani masyarakat diseluruh kantung daerah pemukiman dan menghubungkan daerah produksi dengan pasar. Apalagi Bukittinggi akan dikembangkan sebagai kota wisata, kota perdagangan dan jasa, kota pelayanan pendidikan dan kota pelayanan kesehatan serta tempat peristirahatan. Status dan kondisi ini menyebabkan kota Bukittinggi diramaikan oleh pengunjung siang hari, dan lebih-lebih pada akhir pekan dan hari libur oleh pelajar, dan pengunjung yang akan datang dari daerah sekitarnya dan dari luar Sumatera Barat. Akibatnya, kebutuhan Kota Bukittinggi akan prasarana dan sarana perkotaan menjadi jauh lebih besar untuk melayani pendatang yang jumlahnya sangat besar.

Dengan mereposisi diri Kota Bukittinggi dalam membangun sarana dan prasarana jalan perlu juga mempertimbangkan pertumbuhan pemanfaatan ruas jalan dan perparkiran, termasuk rute angkutan. Pertimbangan ini diperlukan agar dalam jangka panjang arah penataan kota juga perlu mempertimbangkan aspek tersebut, baik dalam menetapkan kawasan pejalan kaki (*pedestrian*), kawasan perdagangan, pemukiman dan kawasan resapan air. Proses penghijauan kota Bukittinggi sudah perlu pula ditempatkan menjadi agenda pembangunan kota pada masa yang akan datang dengan baik. Bahkan dengan melakukan reposisi tersebut, kota Bukittinggi akan memiliki ciri khas

yang semakin terlihat dan diminati oleh para wisatawan domestik dan mancanegara.

2.1.6 Pemerintahan

Dengan terjadinya reformasi kehidupan sosial dan politik sejak tahun 1998 yang lalu, telah terjadi perobahan yang sangat mendasar dalam sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia. Demokratisasi yang didasarkan supremasi sipil dan desentralisasi sudah menggantikan sistem pemerintahan sentralisasi yang berlaku selama ini. Keadaan ini terlihat dari semakin besarnya peranan *Dewan Perwakilan Rakyat Daerah* (DPRD) dalam menentukan arah pembangunan nasional. Bahkan Indonesia pada tahun 2004 yang lalu telah berhasil melakukan Pemilihan Presiden (PILPRES) langsung yang merupakan ciri khas dari pemerintahan yang bersifat demokratis yang maju.

Perkembangan pemerintahan pada tingkat nasional tersebut otomatis mempengaruhi pula sistem pemerintahan yang berlaku di daerah, termasuk Kota Bukittinggi. Disamping itu, sejak diberlakukannya otonomi daerah mulai tanggal 1 Januari 2001 yang lalu, peranan pemerintah daerah menjadi semakin besar. Desentralisasi pembangunan menjadi semakin besar sehingga arah dan kegiatan pembangunan daerah dewasa ini sudah lebih banyak ditentukan sendiri oleh pemerintah daerah. Sejalan dengan hal tersebut, peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi semakin penting. Bahkan mulai tahun 2005 ini Kota Bukittinggi sudah pula berhasil dengan sukses dan aman melaksanakan *Pemilihan Kepala Daerah* (PILKADA) secara langsung.

Dengan adanya perobahan sistem pemerintahan yang sangat mendasar tersebut, peranan pemerintah daerah dalam mengatur dan

melaksanakan kegiatan pembangunan daerah menjadi semakin besar. Namun demikian, walaupun otonomi memberikan kewenangan yang cukup besar kepada pemerintah daerah, tetapi prinsip demokrasi mengharuskannya pula untuk mematuhi arahan dan pengawasan dari DPRD dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah. Disamping itu, peranan dan kontrol dari masyarakat terhadap arah pembangunan kota juga menjadi sangat menentukan.

2.1.7 Faktor Strategis

Faktor strategis adalah faktor yang dimiliki secara alamiah dan menonjol bilamana dibandingkan dengan daerah lain. Dengan memanfaatkan secara optimal faktor strategis tersebut akan dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah. Faktor strategis tersebut dapat berasal dari dalam Kota Bukittinggi sendiri (internal) maupun dari luar (eksternal).

a) Faktor Internal

(i) Transisi Demografi

Proses ini ternyata sudah terjadi cukup baik di Bukittinggi, termasuk di sebagian besar daerah lainnya. Transisi demografi ditandai dengan tercapainya penurunan angka kelahiran menjadi sekitar 3,4 per rumah tangga. Artinya beban keluarga yang melahirkan anak yang lebih kecil akan semakin ringan dibandingkan dengan angka kelahiran yang lebih tinggi. Saat bersamaan angka kematian bayi juga sudah menunjukkan tendensi yang menurun. Dengan semakin membaiknya angka kematian bayi ini, maka usia harapan hidup masyarakat semakin panjang; tahun 2002 angka harapan hidup sudah mencapai 68,5 tahun untuk lelaki dan 72,5 untuk wanita (UNDP, 2004:121). Komponen lainnya adalah semakin

mudahnya masyarakat dalam memilih tempat tinggal melalui proses migrasi dari dan ke Kota Bukittinggi. Unsur yang terakhir ini lebih terlihat semakin banyaknya warga Bukittinggi, khususnya angkatan muda untuk mencari daerah lain. Dan dalam jangka panjang terjadi jumlah penduduk yang stabil.

Jendela demografi dimaksudkan bahwa generasi yang lahir saat ini nantinya pada tahun 2025 akan menjadi sumberdaya yang akan mengisi pembangunan. Artinya, dalam proses transisi kependudukan sebaiknya pilihan dilakukan merubah cara pandang keluarga mengarah kepada memilih menghasilkan generasi yang berkualitas dan beraqidah lebih penting dari menghasilkan jumlah anak yang sulit ditingkatkan kualitasnya.

Proses transisi demografi akan menghasilkan beban ketergantungan rumah tangga menjadi lebih rendah. Hal ini disebabkan karena semakin banyaknya penduduk usia produktif. Dan ketika jumlah usia produktif semakin banyak, persoalan kemudian adalah bagaimana kita mampu menggiring agar produktifitas mereka dapat ditingkatkan. Hasil perhitungan secara nasional (Morteaningsih, 2005) memperlihatkan bahwa jendela demografi, ditandai dengan kesempatan usia produktif untuk menghasilkan produktivitas tertinggi akan terjadi pada periode pembangunan 2015 sampai 2020. Keadaan tersebut akan terjadi bilamana proses pembangunan Kota Bukittinggi dapat mempersiapkan generasi yang akan datang dengan baik. Mulai dari sekaranglah saatnya hal itu sebaiknya dilakukan.

(ii) Daerah Tujuan Wisata Strategis

Mengingat Bukittinggi dan alam sekitarnya diberkahi oleh Allah Yang Maha Kuasa keindahan dan budaya, maka sumberdaya alam dan manusia

ini dapat dianggap sebagai faktor strategis yang perlu dikembangkan. Dalam perjalanannya, daerah tujuan wisata akan terjadi secara diversifikasi, dan unifikasi antara Bukittinggi dengan daerah tujuan wisata lainnya dianggap sebagai faktor yang paling strategis. Saat bersamaan keberadaan fasilitas pelayanan, infrastruktur perlu disediakan sedemikian rupa sehingga dapat menjadikan fasilitas yang sesuai dengan standar pelayanan internasional.

(iii) Bakat Kewirausahaan (Entrepreneurship)

Sebagaimana disinggung terdahulu, bahwa masyarakat Kota Bukittinggi ternyata mempunyai bakat wirausaha (*Entrepreneurship*) yang cukup tinggi. Perkembangan dewasa ini menunjukkan tendensi semakin banyaknya pengusaha baru berbakat yang dihasilkan di Kota Bukittinggi. Bakat alamiah ini selanjutnya akan dapat pula mendorong pengembangan kegiatan ekonomi kota yang selanjutnya akan dapat pula meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan kesejahteraan warga kota. Ini berarti bahwa bakat wirausaha alamiah ini diperkirakan juga akan merupakan faktor kunci strategis ini perlu dioptimalkan dalam pembangunan Kota Bukittinggi ke depan.

(iv) Bukittinggi Sebagai Sumatra Trade Centre

Mengingat Bukittinggi menjadi salah satu kota pusat industri kecil dan perdagangan di Wilayah Sumatera Bagian Tengah, pembangunan prasarana dan sarana pasar seharusnya diarahkan kepada penyediaan pusat pelayanan pasar yang juga bertaraf internasional. Salah satu upaya yang paling strategis dilakukan dalam jangka panjang adalah menjadikan kota Bukittinggi sebagai salah satu pusat perdagangan wilayah Sumatera yang memfokuskan diri pada produk kerajinan dan usaha kecil dan menengah.

Produk pertanian, sumberdaya alam dan produk lainnya yang dihasilkan di wilayah Sumatera seharusnya mampu dikemas dalam jaringan perdagangan. Mengingat pengalaman kota Bukittinggi masa yang lalu, maka saatnya Kota Bukittinggi mengambil faktor strategis ini dengan bersiap siap menjadi sebuah kota yang menyediakan pusat perdagangan wilayah Sumatera.

(v) Semakin Mantapnya Pelaksanaan Otonomi Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah yang sudah dimulai sejak tahun 2001 makin akan semakin mantap. Hal ini terjadi karena adanya revisi peraturan perundangan berlaku yang berkaitan dengan otonomi daerah seperti keluarnya Undang-undang No. 32 dan 33 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-undang No. 22 dan 25 Tahun 1999. Disamping itu, berbekal pengalaman yang semakin banyak serta berbagai pelatihan yang dilakukan, maka kualitas aparatur daerah secara bertahap akan terus pula meningkat. Kesemuanya ini akan dapat memantapkan pelaksanaan otonomi daerah sehingga peranan pemerintah daerah akan dapat lebih dioptimalkan. Kondisi ini merupakan faktor strategis internal yang juga sangat penting untuk mendorong proses pembangunan Kota Bukittinggi.

b) Faktor Eksternal

(i) Bandara Internasional Minangkabau

Bulan Juli yang lalu Bandar Internasional Minangkabau (BIM) yang dapat didarati oleh pesawat berbadan lebar sudah selesai dan resmi beroperasi. Bahkan direncanakan pula mulai tahun 2005 ini pemberangkatan jemaah haji ke Tanah Suci Makkah sudah dapat dilakukan langsung dari bandara ini. Perkembangan yang demikian, tentunya akan sangat mendorong

peningkatan angkutan udara dari dan ke Kota Padang, tidak hanya untuk penerbangan domestik, tetapi juga dari mancanegara.

Adanya fasilitas angkutan udara yang lebih baik tersebut tentunya akan membawa pengaruh positif yang sangat besar bagi pengembangan pariwisata di Kota Bukittinggi. Kapasitas BIM yang cukup besar akan mendorong terbukanya jalur penerbangan antara Padang dengan wilayah Semenanjung Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina dan Cina Selatan. Sedangkan kegiatan penerbangan domestik akan semakin ramai, termasuk hubungan antara Padang, Jakarta, Jogjakarta, dengan pulau Bali sebagai kota wisata. Kesempatan ini perlu dijadikan faktor strategis yang dapat dioptimalkan oleh kota Bukittinggi untuk meningkatkan kegiatan perhubungan udara yang selanjutnya akan dapat pula mendorong proses pembangunan daerah secara keseluruhan.

(ii) Pelebaran Jalan Padang - Pekanbaru

Mulai tahun 2005, Pemerintah Propinsi Sumatera Barat telah mulai melakukan pelebaran jalan raya Padang-Pekanbaru melewati Kota Bukittinggi. Sejalan dengan kegiatan ini dilakukan pula pembangunan jembatan layang (*fly-over*) kelok sembilan yang akan memudahkan dan mempersingkat waktu tempuh dari Provinsi Riau dan daerah lain di Sumatera Bagian Timur ke Kota Bukittinggi yang potensial dapat meningkatkan intensitas mobilitas perdagangan dan jasa serta jumlah kunjungan wisatawan yang berasal dari Propinsi Riau.

Kegiatan ini merupakan faktor strategis eksternal yang cukup penting artinya bagi pengembangan Kota Bukittinggi sebagai pusat wisata dan perdagangan regional di masa depan. Ini berarti bahwa perkembangan fasilitas perhubungan yang ada akan dapat dijadikan

jendela untuk masuknya berbagai wisatawan ke Bukittinggi, baik domestik maupun mancanegara, arus muat barang, kendaraan, dan manusia. Perkembangan ini perlu ditindaklanjuti dengan apa yang perlu dikerjakan oleh Bukittinggi. Keinginan untuk berkembang sebagai kota sentra perdagangan wilayah Sumatera Tengah dan parawisata adalah sesuatu yang sangat logis diwujudkan di Bukittinggi. Sehingga visinya ke depan adalah memanfaatkan kesempatan *window opportunity* ini.

(iii) Globalisasi Perekonomian Dunia

Sesuai dengan kesepakatan pada pertemuan *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC), pelaksanaan perdagangan bebas (Free trade) secara menyeluruh, baik negara maju dan berkembang, akan dilakukan pada tahun 2020 nanti. Ini berarti bahwa proses globalisasi perekonomian dunia secara menyeluruh akan terjadi pada tahun 2020 mendatang. Pada satu segi globalisasi ini akan merupakan tantangan yang cukup berat karena kompetisi yang semakin tajam. Tetapi dipihak lain globalisasi ini juga merupakan suatu peluang bagi Kota Bukittinggi untuk memanfaatkan situasi tersebut guna mendorong peningkatan kegiatan pariwisata dan perdagangan. Karena itu, terjadinya proses globalisasi yang menyeluruh tersebut juga merupakan salah satu faktor strategis eksternal yang sangat penting bagi pembangunan Kota Bukittinggi dimasa mendatang.

2.2 PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH

Untuk dapat merumuskan strategi dan kebijakan pembangunan Kota Bukittinggi untuk periode 2006-2025 dengan lebih tepat dan terarah, diperlukan proyeksi jangka panjang ekonomi daerah untuk periode 20 tahun mendatang. Proyeksi ini sangat penting dilakukan untuk mendapat

gambaran yang lebih jelas tentang kondisi ekonomi Kota Bukittinggi sampai dengan tahun 2025. Dengan adanya gambaran masa depan ini diharapkan perumusan strategi dan kebijakan pembangunan Kota Bukittinggi jangka panjang akan menjadi lebih jelas dan terarah. Agar hasil proyeksi bermanfaat pula bagi penyusunan *Rencana Pembangunan Jangka Menengah* (RPJM), proyeksi jangka panjang untuk periode 2006-2025 ini dipecah ke dalam tahapan 5 tahunan. Prediksi kondisi umum daerah ini mencakup prediksi kondisi ekonomi serta kondisi sosial dan pembangunan manusia.

2.2.1 Prediksi Kondisi Ekonomi

Unsur utama dalam kondisi umum daerah yang perlu diproyeksikan adalah menyangkut dengan kondisi ekonomi Kota Bukittinggi sampai tahun 2025 mendatang dengan menggunakan data 2004 sebagai data dasar (*Base-line*). Sejalan dengan hal ini, melalui proyeksi pertumbuhan ekonomi kota tersebut akan dapat pula diperkirakan kebutuhan investasi dan tingkat pendapatan perkapita yang merupakan indikator kasar kemajuan ekonomi yang akan dapat dicapai masyarakat Kota Bukittinggi sampai dengan tahun 2025 nantinya.

Sebagaimana biasanya pertumbuhan ekonomi dihitung dari peningkatan nilai *Produk Domestik Regional Bruto* (PDRB) Kota Bukittinggi dengan menggunakan data 10 tahun untuk periode 1993-2004. Sedangkan proyeksi dilakukan dengan menggunakan metode *Non Linear Trend*. Dengan menggunakan data PDRB harga konstan tahun 2004 sebagai basis, maka proyeksi laju pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi untuk tahun 2006 adalah 6,0%. Laju pertumbuhan ini masih relatif rendah karena perekonomian Kota Bukittinggi masih dibayang-bayangi oleh

krisis ekonomi nasional yang masih belum pulih sepenuhnya. Disamping itu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di atas rata-rata 100% mulai tanggal 1 Oktober 2005 diperkirakan akan menyulitkan bagi pertumbuhan ekonomi kota.

Karena tidak tersedianya data investasi, *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) secara total untuk Kota Bukittinggi tahun 2006 ditaksir berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan oleh *Propinsi Sumatera Barat*, tetapi dengan mengeluarkan sektor pertanian dari dalamnya. Cara yang demikian dirasakan cukup logis mengingat perekonomian Kota Bukittinggi sebagian besar didominasi oleh kegiatan perdagangan, industri dan jasa. Dengan cara demikian, perkiraan ICOR untuk Kota Bukittinggi adalah 4,75 yaitu sedikit lebih tinggi dari perkiraan untuk Propinsi Sumatera Barat. Karena kegiatan ekonomi kota makin lama akan makin didominasi oleh kegiatan industri dan jasa, maka penggunaan benda modal akan semakin tinggi. Akibatnya ICOR pada tahun 2026 mendatang diperkirakan akan menjadi 7,14.

Dengan diketahuinya proyeksi laju pertumbuhan ekonomi dan ICOR, dapat pula diperkirakan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai laju pertumbuhan yang telah ditargetkan untuk tahun 2006. Untuk keperluan ini terlebih dahulu perlu dihitung perkiraan PDRB dengan harga konstan yang kemudian dikalikan dengan tingkat inflasi untuk mendapatkan PDRB dengan harga berlaku.

Kemudian dengan mencari peningkatan PDRB harga konstan tersebut dengan ICOR diperoleh perkiraan kebutuhan investasi harga berlaku untuk Kota Bukittinggi tahun 2006 sebesar Rp. 613 Miliar. Dari kebutuhan investasi yang demikian, 20% (Rp. 123 Miliar) akan dapat disediakan oleh pemerintah sedangkan sisanya sebesar Rp. 490 miliar

harus dipenuhi melalui investasi swasta dan masyarakat. Rincian perhitungan ini dapat dilihat pada Tabel 1.

Selanjutnya, perkiraan laju pertumbuhan penduduk untuk tahun 2006 diasumsikan masih tetap sama dengan laju pertumbuhan penduduk antara Sensus 1990-2000 yaitu sebesar 0,97%. Dengan demikian, laju pertumbuhan PDRB perkapita harga konstan akan menjadi sebesar 5,03%. Kemudian dengan menambahkan laju pertumbuhan PDRB harga konstan

**Tabel 1. Proyeksi Kondisi Umum Perekonomian
Kota Bukittinggi 2006-2025**

No	Unsur Proyeksi	2006	2010	2015	2020	2025
1.	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Harga Konstan (%)	6,00	6,58	7,17	7,65	8,00
2.	ICOR Total	4,75	5,41	5,93	6,51	7,14
3.	PDRB Harga Konstan (Rp. Miliar)	809	1,044	1.476	2.134	3.136
4.	Tingkat Inflasi	7,00	6,50	6,00	5,00	5,00
5.	PDRB Harga Berlaku (Rp.Miliar)	1.185	2.290	4.251	7.712	14.209
6.	Δ PDRB Harga Berlaku (Rp.Miliar)	129	221	392	692	1.299
7.	Perkiraan Kebutuhan Investasi Total Harga Berlaku (Rp. Miliar)	613	1.196	2.324	4.505	9,275
8.	Kebutuhan Investasi Pemerintah (Rp. Mil)	123	239	469	901	1.856
9.	Kebutuhan Investasi Swasta dan masya-rakat (Rp. Mil)	490	957	1.843	3.601	7.419
8.	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0,97	1,02	1,12	1,23	1,35
9.	Pertumbuhan Penda-patan Perkapita Harga Konstan (%)	5,03	5,56	6,05	6,42	6.65
10	Pertumbuhan Penda-patan Perkapita Harga Berlaku (%)	11,53	11,70	12,05	11,42	11,65
11	Pendapatan Perkapita Harga Berlaku (Rp. Juta)	12,9 \$1.290	22,4 \$ 2.240	39,6 \$ 3.960	68,0 \$ 6.800	118,0 \$11.800

ini dengan proyeksi laju inflasi sebesar 7,00%, diperoleh laju pertumbuhan PDRB dengan harga berlaku sebesar 11,53. Dari sini akan dapat diperoleh nilai Pendapatan Perkapita harga berlaku untuk tahun yang bersangkutan sebesar Rp. 12,9 dengan mengekstrapolasikan laju pertumbuhan tersebut dengan nilai awal pendapatan perkapita pada tahun 2004. Selanjutnya bila diasumsikan bahwa Kurs mata uang Dollar Amerika pada tahun 2006 adalah sebesar Rp. 10.000, maka nilai pendapatan perkapita Kota Bukittinggi untuk tahun 2006 adalah sekitar US \$ 1.290. Perkiraan ini lebih tinggi dari perkiraan untuk Propinsi Sumatera Barat karena data pada tahun 2004 memang sudah menunjukkan bahwa pendapatan perkapita Kota Bukittinggi lebih tinggi dari Sumatera Barat.

Untuk tahun 2010, laju pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi diperkirakan sudah lebih baik, yaitu sebesar 6,58% karena pengaruh negatif krisis ekonomi sudah mulai hilang. Sementara itu, teknologi produksi secara bertahap diperkirakan sudah akan berubah menjadi semakin padat modal. Keadaan ini terutama disebabkan oleh perkembangan sektor industri, perdagangan, angkutan dan jasa yang biasanya menggunakan lebih banyak modal dibandingkan dengan sektor pertanian. Sementara itu sektor pertanian Kota Bukittinggi semakin akan semakin berkurang karena semakin banyaknya lahan yang digunakan untuk daerah pemukiman dan fasilitas perkotaan lainnya. Keadaan ini menyebabkan ICOR secara rata-rata diperkirakan akan meningkat menjadi 5,41. Dengan demikian, kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai laju pertumbuhan tersebut diperkirakan juga akan meningkat.

Sebagai hasil dari pertumbuhan ekonomi daerah yang sudah lebih baik dan ICOR yang lebih tinggi tersebut, diperkirakan kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai laju pertumbuhan tersebut

juga akan semakin tinggi, yaitu mencapai sekitar Rp. 1,2 Triliun. Dari kebutuhan investasi ini, Rp. 239 Milliar akan dapat disediakan dari sektor pemerintahan dan sisanya Rp. 957 miliar diharapkan akan dapat diperoleh dari sektor swasta dan masyarakat.

Akan tetapi laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2010 ini diperkirakan akan lebih tinggi, yaitu 1,02%, karena kemungkinan besar penyelesaian pemekaran wilayah Kota Bukittinggi sudah akan terwujud dalam waktu 5 tahun mendatang. Angka ini diperoleh dengan jalan menggabungkan proyeksi penduduk dari BPS untuk Kota Bukittinggi dengan Kabupaten Agam. Dengan menggunakan perkiraan laju pertumbuhan penduduk tersebut, maka perkiraan pendapatan perkapita dengan harga berlaku akan meningkat menjadi Rp. 22,4 juta atau sekitar US \$ 2.240 bila kurs diasumsikan masih tetap Rp. 10.000 untuk setiap \$1.

Pada tahun 2015 kondisi perekonomian Kota Bukittinggi diperkirakan sudah akan semakin baik, yaitu bertumbuhan rata-rata 7,17%. Sementara itu, teknologi produksi semakin berkembang dan penggunaan mesin dan peralatan semakin banyak sehingga teknologi yang dipergunakan semakin Padat Modal. Akibatnya, ICOR secara total meningkat menjadi 5,93. Berdasarkan hal ini, maka kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut juga meningkat menjadi Rp. 2,3 Triliun dimana Rp. 469 miliar harus disediakan oleh pemerintah. Dengan memperkirakan bahwa laju pertumbuhan penduduk akan semakin meningkat menjadi 1,12 % sebagai akibat semakin tingginya urbanisasi, maka dengan cara yang sama diperkirakan pendapatan perkapita Kota Bukittinggi dengan harga berlaku pada tahun 2015 tersebut diperkirakan sudah akan mencapai Rp. 39,6 juta atau setara dengan US \$ 3.960 bila kurs masih tetap Rp. 10.000 untuk setiap US \$1.

Untuk tahun 2020 perekonomian Kota Bukittinggi sudah akan semakin stabil dan bertumbuh semakin cepat sekitar 7,65%. Sejalan dengan perkembangan teknologi dan kegiatan ekonomi kota akan bersifat padat modal, maka ICOR akan meningkat menjadi 6,51. Dengan demikian perkiraan kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai laju pertumbuhan ekonomi tersebut adalah Rp. 4,5 Triliun. Dari jumlah ini sekitar Rp. 901 miliar akan diperoleh dari pembiayaan pemerintah dan sisanya Rp. 3,6 Triliun dari swasta dan masyarakat. Dengan mengasumsikan bahwa laju pertumbuhan penduduk akan semakin meningkat yaitu 1,23 persen rata-rata setahun sebagai akibat urbanisasi yang semakin tinggi, maka pendapatan perkapita Kota Bukittinggi dengan harga berlaku diperkirakan sudah akan mencapai Rp. 68,0 juta atau setara dengan US \$ 6.800.

Sedangkan pada tahun 2025 pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi sudah akan mencapai puncaknya dengan laju pertumbuhan rata-rata 8 % setiap tahunnya. Sementara itu ICOR sudah akan mencapai 7,14 sehingga kebutuhan investasi dengan harga berlaku yang diperlukan untuk mewujudkan tingkat pertumbuhan ekonomi kota tersebut mencapai Rp. 9,2 Triliun. Dari jumlah tersebut Rp. 1,8 triliun akan diperoleh dari dana pemerintah dan sisanya sekitar Rp. 7,4 Triliun diharapkan akan diperoleh dari swasta dan masyarakat. Dengan mengasumsikan bahwa laju pertumbuhan penduduk sudah semakin meningkat menjadi 1,35 % rata-rata setiap tahunnya, maka diperkirakan nilai pendapatan perkapita kota Bukittinggi dengan harga berlaku pada tahun tersebut sudah akan mencapai tingkat yang cukup tinggi yaitu Rp. 118,0 juta atau setara dengan US \$ 11,800 bila kurs mata uang diasumsikan tetap sama yaitu Rp. 10.000 untuk \$ 1. perkiraan ini rasanya tidaklah terlalu berlebihan karena kalau dibandingkan pendapatan perkapita Kota

Jakarta dengan rata-rata Indonesia juga hampir dua kali lipat. Tingginya perkiraan pendapatan perkapita kota ini juga disebabkan lebih tingginya biaya hidup rata-rata dibandingkan daerah pedesaan.

2.2.2 Prediksi Kondisi Sosial dan Pembangunan Manusia

Di bidang sosial dan pembangunan manusia dan kehidupan yang terkait dengan hal ini, prediksi untuk 20 tahun ke depan diperlihatkan pada Tabel 2. Indikator utama yang ditampilkan adalah mengacu kepada perubahan yang menjadi faktor kunci yang akan dicapai dalam proses pembangunan manusia dalam jangka panjang. Lanjutan indikator pembangunan manusia tidak saja pencapaian aspek yang membentuk HDI, namun lebih dari itu, juga menyangkut pencapaian kualitas yang holistik sifatnya.

Prediksi pembangunan manusia ditetapkan menggunakan 10 indikator utama, walaupun masih memungkinkan dikembangkan melalui indikator tambahan lainnya. Di bidang kesehatan manusia indikator yang digunakan adalah angka kematian bayi yang diperkirakan akan turun dari kondisi pencapaian dari 24 per 1000 kelahiran menjadi 10 per 1000 kelahiran tahun 2025. Demikian juga angka kekurangan gizi, diupayakan dapat menurun dari kondisi 14% pada tahun 2006 menjadi 3%, baik kekurangan gizi makro maupun mikro.

Disektor pendidikan, diproyeksikan pencapaian mutu dari level keberhasilan peringkat Sumatera Barat, menjadi peringkat nasional. Namun ukuran kualitas tidak saja dari aspek inteligensi, namun lebih luas lagi dengan memasukkan unsur emosional dan spritual. Sementara itu, angka melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi

diperkirakan akan tercapai setinggi 60% tahun 2025, setaraf dengan kondisi yang sudah dicapai oleh negara maju.

Tabel 2 Proyeksi Kondisi Sosial dan Pembangunan Manusia, Kota Bukittinggi 2006-2025

No	Unsur Proyeksi	2006 a/	2010	2015	2020	2025
1.	Angka Kematian Bayi (000 kelahiran)	24	20	16	12	10
2.	Angka Kurang Gizi (%)	14	10	8	6	3
3.	Peringkat HDI	13	11	9	7	5
4.	APM usia 19-24	24	30	40	50	60
5.	Kualitas Pendidikan (berbasis Aqidah)	1 Sumbar	1 Sumbar	10 Nasional	7 Nasional	5 Nasional
6.	Pendidikan Internasional (jenjang SLTA)	Belum	Mulai	Akreditasi	Akreditas	Akreditas
7.	Rumah Sakit Stroke	Nasional	ISO	Internasio al	Internasio nal	Internasio nal
8.	Rumah Sakit Traumatic Centre	Berbenah	ISO	Internasio al	Internasio nal	Internasio nal
9.	Pengangguran (%)	14%	10%	9%	8%	5%
10.	Kemiskinan (%)	6%	4%	3%	2,5%	2%

a/ Sumber Angka indikator dasar berkisar antara tahun 2002-2005, BPS dan UNDP (berbagai tahun)

Sektor pelayanan kesehatan, selain berupaya mengoptimalkan fungsi pelayanan kesehatan dasar, juga mengembangkan dua unsur pelayanan dominan yang dijadikan sebagai *trade mark* ciri pelayanan kesehatan dan direncanakan terakreditasi tahun 2010. Dimana tahun 2010

hasil akreditasi menunjukkan pelayanan kesehatan ini dapat diakui sebagai pelayanan bertaraf internasional. Sehingga tahun 2015 sampai tahun 2025 pelayanan rumah sakit untuk jenis pelayanan stroke dan traumatic diperkirakan sudah akan berjalan pada taraf pelayanan internasional.

Kemiskinan dan pengangguran adalah dua aspek penting dari pembangunan sumberdaya manusia Diperkirakan tahun 2015 kondisi kemiskinan akan dapat dikurangi separo dari kondisi tahun 2006, dan angka pengangguran akan dicapai pada level 5% tahun 2025. Upaya yang sejalan dengan pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran adalah dengan melakukan perbaikan langsung kepada kebutuhan masyarakat miskin, termasuk perlindungan sosial, sementara untuk mengatasi pengangguran, selain diupayakan pertumbuhan ekonomi, persiapan pembekalan keterampilan kerja adalah salah satu upaya untuk mengurangi angka kemiskinan tersebut.

BAB III

VISI, MISI DAN ARAH PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 VISI

Visi pembangunan jangka panjang pada dasarnya merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam jangka 20 tahun mendatang. Dengan kata lain, visi pembangunan jangka panjang adalah merupakan aspirasi dan cita-cita warga kota Bukittinggi yang diinginkan dimasa mendatang.

Visi dan misi Kota Bukittinggi jangka panjang tersebut adalah sebagai berikut:

"Terwujudnya masyarakat adil, sejahtera dan terdidik berlandaskan agama dan budaya dalam kota yang maju dan berwawasan lingkungan".

Disini terlihat bahwa sasaran utama visi pembangunan ini masih tetap terwujudnya masyarakat adil dan kesejahteraan sejalan dengan tujuan utama pembangunan nasional. Sedangkan unsur yang spesifik dalam hal ini adalah bahwa perwujudan tata kehidupan yang dilandasi agama, khususnya Islam dan berbudaya Minangkabau. Sedangkan sebagai sebuah kota, kondisi yang diinginkan dalam jangka panjang adalah terwujudnya Bukittinggi sebagai kota yang maju dengan prasarana dan sarana yang cukup serta lingkungan hidup yang baik dan menyenangkan.

3.2 MISI

Untuk mewujudkan visi pembangunan kota Bukittinggi tersebut, ditetapkan pula beberapa misi utama yang akan dilaksanakan dalam periode 20 tahun mendatang. Misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat yang terdidik, berbudaya dan beradab berdasarkan Iman dan Taqwa;
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang profesional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*);
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan perbaikan distribusi pendapatan;
4. Menyediakan prasarana dan sarana perkotaan yang cukup dalam rangka mewujudkan Bukittinggi sebagai kota peristirahatan yang nyaman dan menyenangkan; serta menjadikan kota yang kondusif untuk mewujudkan kota perdagangan Sumatra.
5. Mewujudkan lingkungan hidup yang baik, bersih dan menyenangkan.

3.3 ARAH PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan visi dan misi jangka panjang tersebut, ditetapkan arah pembangunan Kota Bukittinggi untuk 20 tahun kedepan. Membangun kota Bukittinggi ke depan pada dasarnya memilih arah pembangunan sedemikian rupa untuk menemukan persoalan dengan dan fakta yang jelas, kemudian merumuskan alternatif pemecahannya dan prioritas pembangunan, memilih kegiatan yang dapat dilakukan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat sesuai dengan sumberdaya yang tersedia.

Kekuatan yang dimiliki secara internal dapat dijadikan sebagai modal dasar baik yang ada secara alamiah maupun yang direayasa selama proses pembangunan. Kelemahan secara internal perlu

ditemukenali dan diperbaiki segera agar kelemahan tersebut dapat ditutupi dengan serangkaian pemecahan masalah yang dihadapi. Sementara kekuatan yang dimiliki secara eksternal dapat mendorong proses pembangunan Bukittinggi jika hal itu dimanfaatkan secara baik dan dengan cara yang elegan, yang baik pula. Demikian ancaman yang terjadi yang berasal dari faktor eksternal perlu dipahami dan kemudian dicarikan cara menangkis ancaman tersebut. Sehingga dalam jangka panjang kesadaran akan pentingnya kemajuan yang ingin dicapai berikut segala perubahan yang akan terjadi perlu dipahami dengan baik oleh seluruh masyarakat kota.

Memperhatikan kondisi umum daerah, faktor lingkungan strategis serta visi dan misi jangka panjang Kota Bukittinggi sebagaimana diuraikan terdahulu, maka arah pembangunan jangka panjang Kota Bukittinggi untuk jangka waktu 2006-2025 mendatang ditetapkan sebagai berikut:

(a) Mewujudkan Kehidupan Beragama Yang Baik dan Berkualitas

Untuk dapat mewujudkan kehidupan beragama yang baik dan berkualitas, kegiatan pembangunan akan diarahkan pada peningkatan pemahaman dan pelaksanaan syariat Islam dan peningkatan *Iman dan Taqwa* kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini sangat penting artinya agar kehidupan masyarakat betul-betul mengikuti nilai-nilai Islami dan ketentuan-ketentuan yang tertera dalam Alqur'an dan Hadist. Sejalan dengan hal tersebut, peran alim ulama, ninik mamak, bundo kanduang dan cerdik pandai perlu pula terus dikembangkan dalam meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat. Bersamaan dengan upaya tersebut, penyediaan prasarana dan sarana

peribadatan perlu pula terus ditingkatkan jumlah dan kualitasnya serta disebar luaskan keseluruh pelosok kota dengan memanfaatkan bantuan pemerintah, swasta dan partisipasi masyarakat.

Disamping itu, peningkatan kualitas hidup beragama juga diarahkan untuk memantapkan peran dan fungsi agama sebagai landasan moral dan etika untuk membina akhlak yang baik dan mulia, memupuk etos kerja yang produktif, khususnya untuk generasi muda. Dalam kaitan dengan hal ini, pembangunan *Islamic Centre* dapat direalisasikan sesegera mungkin dan pengembangan pendidikan berbasis Aqidah perlu dilakukan secara menyeluruh. Sejalan dengan hal tersebut, upaya untuk mewujudkan kehidupan agama yang baik dan berkualitas juga diarahkan untuk meningkatkan kerukunan hidup beragama dengan meningkatkan rasa saling menghargai kepercayaan orang lain dan harmonisasi antar kelompok masyarakat sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang harmonis, aman, serasi dan penuh toleransi serta tenggang rasa.

(b) Mewujudkan Pengembangan dan Penerapan Kebudayaan Daerah

Upaya untuk mewujudkan pengembangan dan penerapan pengembangan seni dan budaya daerah diarahkan untuk meningkatkan pemahaman dan penggalian serta menimbulkan rasa kebanggaan terhadap nilai-nilai tradisional, seni dan budaya yang ada di daerah. Untuk mewujudkan arah pembangunan tersebut dilakukan, kegiatan yang perlu dilakukan antara lain meliputi: peningkatan pemahaman dan kebanggaan masyarakat terhadap nilai-nilai tradisional, dan budaya Minangkabau; menggali dan mengembangkan nilai tradisional seni dan budaya daerah dalam rangka menumbuhkan daya cipta dan kreativitas untuk menangkal pengaruh

negatif dari arus globalisasi dan nilai-nilai budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya dan tradisi masyarakat Bukittinggi.

Upaya lain yang juga terkait dengan arah pembangunan ini adalah: meningkatkan peran Ninik Mamak dan Bundo Kanduang dalam kehidupan bermasyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, penerapan Pemerintahan Nagari untuk daerah perkotaan sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur No. 36, tahun 2003 perlu diwujudkan dan dikembangkan sebagaimana halnya di daerah Kabupaten diseluruh Propinsi Sumatera Barat. Dengan cara demikian, diharapkan penerapan tata nilai budaya Minangkabau dalam kehidupan masyarakat Kota Bukittinggi sehari-hari akan dapat diwujudkan dan dikembangkan dengan baik.

Dalam menyikapi era perdagangan bebas, di mana arus informasi dan arus investasi terbuka dengan lebar yang pada dasarnya akan memberi warna terhadap pengembangan kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat. Benturan dan gesekan serta interaksi dalam kehidupan sosial budaya mau tidak mau akan terjadi yang pada akhirnya bermuara pada kemungkinan munculnya konflik sosial, baik secara horizontal maupun dalam bentuk penyakit masyarakat .

Untuk itu perlu kiranya di tingkatkan kewaspadaan dan ketahanan sosial melalui upaya-upaya konsolidasi sosial , dan penegakan disiplin dan serta ketaatan masyarakat terhadap agama, budaya, dan adat , moral dan hukum , melalui pemberdayaan tokoh-tokoh informal (Ninik mamak ,alim ulama, cerdik pandai, Bundo Kanduang dan pemuda) dalam menghadapi dan menanggulangi serta mengantisipasi bahaya penyakit masyarakat .

(c) Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih

Mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan berwibawa (Good Governance) merupakan persyaratan penting untuk dapat mewujudkan upaya pembangunan daerah yang efisien dan terarah. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kota secara baik tersebut pada dasarnya merupakan peningkatan kemampuan dan kualitas kelembagaan kearah yang lebih produktif, efisien dan jujur yang meliputi baik pada kelembagaan pemerintahan kota, kelembagaan DPRD (legislatif daerah), kelembagaan masyarakat dan dunia usaha. Peningkatan kemampuan kelembagaan kota ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan teknis, perbaikan moral dan etos kerja aparatur pemerintahan, anggota DPRD serta peningkatan partisipasi masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan kerjasama antar daerah. Peningkatan kemampuan kelembagaan kota Bukittinggi ini dilakukan dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi daerah dan penciptaan tata pemerintahan yang benar-benar bersih dan transparan sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan dan sosial masyarakat dapat kembali dikembangkan dan kegiatan pembangunan yang efisien dan terarah akan dapat pula diwujudkan.

Untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa tersebut, maka langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah: (1) meningkatkan kemampuan kelembagaan birokrasi dan administrasi publik melalui penyempurnaan *Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)* (2) meningkatkan kualitas aparatur pemerintah agar memiliki kemampuan dan kompetensi tertentu yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya, (3) meningkatkan kesejahteraan pegawai dan pemberlakuan sistem karir berdasarkan prestasi, (4) meningkatkan penegakan sistem dan budaya birokrasi yang profesional sebagai pelayan

publik dengan mengembangkan etika dan moral aparaturnya melalui peningkatan pembinaan dan pengawasan melekat, (5) meningkatkan demokratisasi dalam kegiatan pemerintahan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan (6) melakukan pelatihan secara berkala untuk memperbaiki sikap mental aparatur daerah.

Ke depan pelaksanaan pemerintahan yang baik dan bersih ini sudah tidak bisa ditawar lagi. Walikota sudah memperlihatkan hal itu secara profesional, dan dirintis oleh walikota sebelumnya. Prinsip keterbukaan, dapat dipertanggung jawabkan dan didasari atas partisipasi masyarakat akan mewujudkan proses pembangunan kota yang disepakati dan sekaligus bertanggung jawab secara bersama sama. Cara seperti itu juga sudah harus dirintis untuk seluruh dinas dan instansi dalam mengelola kegiatan pembangunan kota. Dengan demikian, prinsip khalifah, dalam melayani masyarakat lebih menonjol dari pada kekuasaan dan kepentingan pribadi, dan hal ini perlu dipetakan satu per satu menurut bidang dan sektor.

Pelaksanaan Musrenbang saat ini merupakan bagian dari proses demokrasi dalam kegiatan pembangunan. Semua komponen masyarakat diajak untuk mengungkapkan dan berembuk bersama. Bila rasa kebersamaan ini dapat ditumbuhkan, maka setiap langkah kerja yang dibuat akan mendapatkan komitmen masyarakat dalam implementasinya. Musrenbang saat ini dilanjutkan dengan musrenbang untuk pembangunan sektoral yang melibatkan dinas teknis pelaksana yang dibagi menjadi beberapa bidang kerja. *Konsensus bersama* adalah menjadi cita cita kerja dalam prinsip demokratis ini. Ketika proses ini kita kembangkan maka akan terwujudlah transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, rakyat akan merasakan pentingnya kehadiran pemerintah dalam proses pembangunan, dan kemudian akan terjadi

kepatuhan akan penegakan peraturan daerah dari berbagai dimensi. Transparansi yang hakiki adalah segala galanya dapat diketahui oleh publik, dan yang lebih penting adalah diketahui bahwa Allah lebih mengetahui isi hati dan maksud kita yang sebenarnya.

(d) Mewujudkan Sumberdaya Manusia Yang Berkualitas

Upaya untuk mewujudkan sumberdaya manusia Kota Bukittinggi yang berkualitas sangat diperlukan untuk dapat menciptakan warga kota yang terdidik, produktif, profesional, dan bermoral tinggi serta dilandasi dengan Aqidah yang mantap. Hal ini sangat penting artinya dalam rangka meningkatkan kegiatan pembangunan dan kesejahteraan warga kota menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia ini dapat dilakukan melalui peningkatan mutu pendidikan disemua jenjang, dan mutu pelayanan kesehatan baik untuk warga kota maupun yang diperlukan oleh masyarakat secara lebih luas. Disamping itu, pembangunan dibidang agama dan kebudayaan sebagaimana telah diuraikan terdahulu, juga merupakan persyaratan penting untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

Upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dilakukan melalui penyiapan sarana dan prasarana pendidikan, melengkapi alat-alat labor dan media pendidikan, membangun perpustakaan dan melengkapi buku-buku, melaksanakan pemagangan peserta didik di dunia industri dan lembaga terkait, meningkatkan kualitas dan kuantitas guru minimal S-1. Di samping itu, juga melaksanakan manajemen berbasis sekolah (MBS) secara efektif pada setiap tingkat lembaga pendidikan, meningkatkan efektivitas proses pembelajaran, meningkatkan disiplin dan tanggung jawab peserta didik dan personil sekolah, memberikan pembelajaran

perbaikan bagi peserta didik yang lambat dan pengayaan bagi peserta didik yang cepat mengikuti pelajaran

Sedangkan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dilaksanakan melalui peningkatan pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan berkualitas terutama bagi keluarga miskin; pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, serta melakukan pengawasan obat dan makanan. Peningkatan pemerataan pembangunan kesehatan dimaksudkan dalam rangka meniadakan ketimpangan antar daerah dan antar kelompok penduduk miskin yang dilakukan melalui pemerataan dan peningkatan kualitas fasilitas kesehatan dasar serta pelayanan kesehatan. Sementara itu, meningkatkan kualitas kesehatan penduduk dilakukan melalui perbaikan perilaku hidup sehat, peningkatan kualitas gizi masyarakat terutama bagi balita, remaja, ibu hamil, kesehatan reproduksi remaja serta pemahaman hak-hak dan kesehatan reproduksi remaja. Sedangkan upaya untuk menjadikan Kota Bukittinggi sebagai daerah wisata kesehatan difokuskan kepada pembenahan dan persiapan menuju pelayanan internasional untuk jenis penyakit Stroke, dan Traumatik.

(e) Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan Yang Maju dan Mampu Bersaing

Peningkatan dan pengembangan ekonomi kerakyatan merupakan salah satu kebijakan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini diharapkan akan dapat meningkatkan pendapatan warga kota sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat secara lebih merata. Fokus pengembangan ekonomi kerakyatan Kota Bukittinggi terletak pada kegiatan perdagangan, jasa, koperasi, usaha kecil dan menengah (UKM) dan kerajinan rumah tangga.

Kebijakan ini diperlukan dalam rangka percepatan pengembangan usaha perdagangan, koperasi, UKM dan kerajinan rumah tangga. Untuk keperluan ini, perlu pula dibangun kemitraan usaha antara Koperasi dan UKM dengan perusahaan besar (swasta besar, BUMN dan BUMD). Pengembangan kemitraan lebih diarahkan kepada bentuk kerjasama yang saling menguntungkan dan saling membutuhkan sehingga pihak yang bermitra sama-sama merasakan manfaatnya. Kemitraan usaha lebih diutamakan kepada usaha yang mempunyai saling keterkaitan sehingga kemitraan dapat berjalan sinergis dan dapat bertahan dalam jangka panjang. Melalui kerjasama ini diharapkan akan terwujud pola saling mendukung antara usaha koperasi, usaha kecil dan menengah dengan perusahaan besar.

Sejalan dengan hal ini, perlu pula diciptakan iklim usaha yang baik dan kondusif untuk mendorong peningkatan investasi yang akan berdampak secara langsung bagi penciptaan lapangan kerja serta peningkatan pendapatan pekerja dan keuntungan pengusaha. Kebijakan perbaikan iklim usaha ini dilakukan dalam bentuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban agar tidak mengganggu kegiatan investasi, mewujudkan kepastian hukum melalui penerapan ketentuan berlaku secara tegas dan konsekuen, pemberian izin satu atap (one stop service) guna mempercepat jalur dan prosedur perizinan, mencegah terjadinya berbagai bentuk pungutan liar yang dapat membebani para investor, dan mencegah hal-hal yang bersifat emosional kedaerahan secara berlebihan yang dapat mengurangi minat investor menanamkan modalnya.

Pengembangan industri kerajinan dilakukan melalui pendekatan sentra atau kawasan untuk mendorong pertumbuhan industri secara sinergis melalui pemanfaatan keterkaitan usaha satu sama lainnya. Disamping itu, perlu pula dilakukan lebih memudahkan pembinaan baik

dari segi manajemen usaha maupun pengembangan berbagai bentuk pelatihan dan pendidikan praktis baik dibidang manajemen, teknologi dan pengawasan mutu. Kebijakan pengembangan industri kecil perlu didukung pula oleh penguatan kelembagaan usaha dengan memfasilitasi pengembangan teknologi atau disain produk dan kemudahan dalam pemasaran serta sumber modal usaha.

Dalam menghadapi era globalisasi pada tahun 2025 mendatang, peningkatan daya saing produk sangat penting artinya untuk dapat meningkatkan ekspor daerah. Peningkatan daya saing tersebut terutama diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas produk ekspor yang sudah ada selama ini disamping mengembangkan berbagai jenis komoditas ekspor baru yang didukung oleh potensi daerah. Dalam hal ini, pengembangan ekspor akan diarahkan pada produk-produk usaha kecil dan menengah serta kerajinan rumah tangga yang sudah mempunyai *jumlah produksi besar, kualitas baik dan daya saing memadai*. Upaya peningkatan kualitas dan daya saing produk tersebut antara lain dilakukan melalui penetapan standarisasi produk dan mengontrol kualitas sesuai standar baku terutama untuk industri kecil, dan menengah serta kerajinan rumah tangga yang potensial. Disamping itu, perlu pula disediakan fasilitas dan dukungan untuk pengembangan teknologi produksi, dan meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan (*research and development*) khususnya dibidang industri kecil dan kerajinan rakyat guna mendorong peningkatan kualitas produk dan menciptakan produk unggulan baru yang berdaya saing tinggi.

Sejalan dengan hal tersebut, peningkatan jaringan informasi dan promosi usaha perlu terus diusahakan dan dikembangkan semaksimal mungkin. Melalui kebijakan ini diharapkan akan dapat mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah, industri dan perdagangan

serta pariwisata. Untuk mengefektifkan pelaksanaan promosi, kegiatan akan dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, sinkronisasi, sinergis (KISS) dengan berbagai pihak terkait. Pelaksanaan kebijakan ini didukung oleh peningkatan penyediaan informasi di masing-masing daerah baik melalui media tulis, leaflet atau media elektronik, membangun jaringan internet (*website dan internet*) sehingga informasi dapat diakses secara cepat, baik dari dalam dan luar negeri, dan meningkatkan dan mengefektifkan kerjasama bisnis baik antara pengusaha dalam daerah, antar daerah maupun dengan pengusaha luar negeri.

(f) Mewujudkan Bukittinggi sebagai Kota Wisata

Sudah sejak lama Kota Bukittinggi dikenal sebagai kota wisata utama di Propinsi Sumatera Barat. Kenyataan lima tahun terakhir juga menunjukkan bahwa perkembangan pariwisata di Kota ini memang sangat pesat. Wisatawan yang datang tidak hanya berasal dari Propinsi Sumatera Barat, tetapi juga berasal dari Propinsi Riau dan bahkan banyak pula yang berasal dari mancanegara. Karena itu, potensi yang cukup besar serta didukung oleh kegiatan ekonomi rakyat dan budaya masyarakat ini, akan terus dikembangkan menjadi kawasan pariwisata utama untuk Indonesia bagian Barat. Potensi pariwisata ini menjadi semakin besar dengan telah selesainya dibangun Bandara Internasional Minangkabau (BIM) yang dapat mendorong kedatangan wisata Nusantara maupun wisata Mancanegara. Disamping itu, dimulainya pelaksanaan pelebaran jalan antara Padang dan Pekanbaru dan pembangunan *Fly-over* Kelok Sembilan, yang melintasi Kota Bukittinggi juga akan turut pula meningkatkan arus wisatawan baik dari Propinsi Sumatera Barat maupun Propinsi Riau.

Perkembangan yang demikian memberikan indikasi bahwa sudah saatnya Kota Bukittinggi mereposisi diri untuk mengambil tindakan dalam memanfaatkan situasi eksternal untuk menjadi salah satu daerah tujuan wisata Sumatera. Kespesifikan daerah tujuan wisata kota Bukittinggi perlu dikemas sedemikian rupa sehingga dapat mengambil pangsa daerah tujuan yang belum dimiliki secara sempurna oleh daerah lain.

Dalam rangka mewujudkan hal ini, upaya dan kegiatan yang perlu dilakukan adalah menata dan meningkatkan pengelolaan pariwisata daerah. Kebijakan ini diarahkan kepada peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur dalam pengelolaan kepariwisataan daerah. Selanjutnya kebijakan ini juga diarahkan kepada pengembangan kawasan dan objek pariwisata sesuai dengan kondisi dan karakteristik masing-masing daerah. Dalam kaitan dengan hal ini, perlu dilakukan penjagaan dan pelestarian terhadap gedung dan objek yang mempunyai nilai sejarah seperti bangunan di Belakang Pasar, lembaga pemasyarakatan dan lain-lainnya. Sejalan dengan hal tersebut, perlu pula dibangun dan ditingkatkan kualitas prasarana perhubungan menuju onjek-objek wisata. Untuk meningkatkan pelayanan secara terpadu pada para wisatawan, perlu pula didirikan dan dikembangkan *Pusat Informasi dan Pelayanan Wisata* yang dilengkapi dengan peralatan teknologi informasi yang memadai. Tentunya kegiatan promosi, baik dalam maupun luar negeri perlu terus dilakukan secara teratur dengan pola dan kualitas yang lebih baik. Disamping itu, perlu pula diupayakan terus peningkatan peran dan partisipasi serta kontribusi masyarakat khususnya para pelaku pariwisata, sehingga terwujud tanggung jawab bersama dalam pengembangan pariwisata. Sumatera Barat yang mempunyai filosofi kehidupan “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah” (ABS SBK),

meletakkan kebijakan pengembangan produk dan objek wisata dengan menonjolkan ciri-ciri khas masyarakat Minangkabau yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan adat.

(g) Pengembangan Prasarana dan Sarana Perkotaan

Peningkatan dan pemeliharaan prasarana jalan dilakukan dalam rangka mempercepat aksesibilitas dalam kota dan antar wilayah yang diperlukan untuk pengembangan perekonomian Kota Bukittinggi dan pelayanan masyarakat daerah sekitarnya. Pembangunan jalan baru diarahkan kepada daerah potensial yang masih belum berkembang serta membuka hubungan ke pusat-pusat kegiatan ekonomi. Sedangkan peningkatan kualitas jalan dan pemeliharaan jalan diarahkan kepada jalur-jalur yang padat dan pada kawasan-kawasan sentra perdagangan dan pertokoan.

Untuk dapat memberikan kemudahan dan kelancaran angkutan jalan raya dalam kota serta peningkatan keselamatan penumpang, diperlukan upaya untuk melengkapi sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas secara komprehensif dan terpadu. Peningkatan pelayanan angkutan jalan raya secara terpadu dilakukan berupa pencegahan, pembinaan dan penegakan hukum, penanganan dampak kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan dan menjaga kelaikan sarana. Disamping itu juga dilakukan penataan sistem jaringan angkutan jalan, manajemen lalu lintas, pemasangan fasilitas dan rambu jalan,

Bagi pembangunan sebuah kota, pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap perumahan dan fasilitas lingkungan permukiman yang layak huni akan tetap menjadi perhatian, khususnya bagi kebutuhan masyarakat berpenghasilan menengah dan rendah. Mengingat sarana dan

prasarana perumahan dan permukiman di Kota Bukittinggi belum memadai, maka upaya yang akan dilakukan adalah, penyediaan fasilitas dan jaringan air bersih yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitas dan terdistribusi secara merata, pembuangan air limbah dan drainase, pengelolaan persampahan, jalan lingkungan serta fasilitas pendukung lainnya sehingga tercipta kawasan permukiman dan perumahan yang sehat dan ramah lingkungan.

(h) Peningkatan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni

Ilmu pengetahuan, teknologi dan seni ((IPTEKS) dewasa ini sudah semakin maju yang ditandai dengan semakin banyaknya ditemukan metode produksi yang lebih mudah, dan penggunaan perangkat lunak dan keras yang beragam. Namun demikian, kemajuan IPTEKS tersebut hendaknya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dan mudah diterima guna dapat memecahkan berbagai masalah dalam kehidupan masyarakat.

IPTEKS yang maju akan menghasilkan *daya kompetisi* rakyat kota, sehingga sangatlah dirasa penting saat sekarang mengembangkan IPTEKS yang sudah ada, dan mengajak masyarakat untuk belajar dan memanfaatkannya untuk perbaikan proses produksi, konsumsi dan investasi. Sementara itu IPTEKS yang ada dan dimanfaatkan oleh masyarakat kebanyakan masih bersifat tradisional dan telah digunakan sejak lama. Teknologi rekayasa genetika dapat menghasilkan banyak ternak, menghasilkan banyak bibit tanaman yang berkualitas. Demikian juga dalam proses produksi pengolahannya. Dari memakai teknologi sederhana kepada pemakaian teknologi yang mampu dijangkau oleh kemampuan masyarakat kota. Penggunaan IPTEKS seharusnya dapat

menghasilkan produktifitas yang lebih baik. Akses masyarakat terhadap informasi, peranan dari motivator dan diseminasi ipteks yang baik sangat diperlukan.

Namun dengan kehadiran IPTEKS, diharuskan pula agar terhindar dari yang sifatnya boros untuk kepentingan yang bukan produktif. Pemakaian komputer seharusnya mempercepat pelayanan dan pengolahan data. Jika komputer digunakan, namun data tidak tersedia, maka pemakaian komputer menjadi tidak bermakna. Demikian juga kehadiran telepon genggam selular, seharusnya dapat mempercepat proses produksi layanan barang dan jasa. Jika telepon selular hanya digunakan untuk bercerita yang tidak bermanfaat, maka yang beruntung adalah pihak penjual telepon genggam beserta kartunya, sementara produktifitas kerja tidak mengalami peningkatan.

Kebijakan pengembangan IPTEKS diarahkan untuk meningkatkan peranan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kegiatan pembangunan Kota Bukittinggi sehingga dapat memberikan dampak yang positif terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Kebijakan ini diwujudkan melalui (1) Optimalisasi peranan lembaga penelitian dan pengembangan yang ada di daerah guna menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan bagi pembangunan, (2) Meningkatkan kontribusi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam sektor produksi melalui upaya-upaya penyuluhan yang sesuai dengan kondisi masyarakat, (3) Meningkatkan koordinasi antar lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan untuk pemanfaatan dan pengembangan hasil-hasil penelitian, (4) Meningkatkan dan memperluas ruang lingkup publikasi dan diseminasi hasil-hasil penelitian, dan (5) mengembangkan budaya ipteks di kalangan masyarakat.

(i) Penataan Kota dan Pengaturan Tata-Ruang Wilayah

Karena keterbatasan lahan yang dapat dimanfaatkan dan kondisi geografis wilayah yang tidak datar menyebabkan penataan kota dan pengaturan tata-ruang wilayah Kota Bukittinggi tidaklah mudah. Luas daerah Kota Bukittinggi hanya sekitar 2.524 hektar sebagian dari wilayah ini merupakan lahan konservasi. Sementara itu, sebagian besar lahan kosong adalah milik suku dan kaum sehingga pemanfaatannya bagi keperluan pembangunan tidaklah mudah karena memerlukan persetujuan dari semua anggota kaum yang bersangkutan.

Memperhatikan pemasalahan ini, maka melanjutkan upaya untuk terlaksananya perluasan wilayah Kota Bukittinggi merupakan arah pembangunan daerah yang mendesak dan perlu terus diupayakan. Dengan telah keluarnya Peraturan Pemerintah No 84, tahun 1999 *Tentang Perluasan Kota Bukittinggi*, maka hal yang perlu diupayakan terus adalah pendekatan dan musyawarah dengan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Agam untuk dapat terlaksananya ketetapan pemerintah tersebut. Untuk itu, kerjasama dan pembagian hasil *Pendapatan Asli Daerah* (PAD) secara adil perlu diupayakan. Sejalan dengan hal tersebut, masyarakat pada daerah rencana perluasan perlu terus diyakinkan bahwa perluasan kota adalah merupakan keharusan yang tidak dapat dielakkan sebagai akibat perkembangan pembangunan pada daerah sekitar Kota Bukittinggi.

Sejalan dengan hal ini, perlu pula terus diupayakan agar warga kota mematuhi dokumen Rencana Tata-Ruang yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dewasa ini Kota Bukittinggi telah mempunyai dokumen tata-ruang yang lengkap terdiri dari *Rencana Umum Tata-Ruang Kota* (RUTRK), *Rencana Detail Tata-Ruang Kota* (RDTRK) dan *Rencana*

Teknik Ruang Kota (RTRK). Untuk itu, pelanggaran terhadap ketetapan tata-ruang seperti mendirikan bangunan pada tempat yang tidak sesuai dengan rencana kota, penggunaan trotoar dan badan jalan untuk berjualan, dan lain-lainnya perlu ditindak secara keras sesuai dengan peraturan yang berlaku. Disamping itu, rencana tata-ruang yang telah ada perlu pula dievaluasi dan direvisi secara berkala untuk dapat mengikuti perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam penataan ruang kota Bukittinggi.

Karena kondisi wilayah di bagian Barat tidak memungkinkan untuk dilakukan pengembangan kota karena dilintasi oleh ngarai yang cukup dalam dan panjang dengan tanah yang kurang stabil, maka pengembangan kota Bukittinggi dimasa mendatang diarahkan ke bagian Timur dimana terdapat dataran yang cukup luas. Dalam rangka ini pengembangan prasarana jalan serta fasilitas litrik dan air minum perlu segera diarahkan ke daerah ini sehingga daya tarik masyarakat untuk bermukim di daerah ini akan semakin besar.

(j) Pemeliharaan dan Peningkatan Kualitas lingkungan Kota

Dalam rangka mewujudkan kondisi lingkungan hidup Kota Bukittinggi yang baik, nyaman dan menyenangkan, pemeliharaan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup Kota Bukittinggi perlu terus dilakukan dan ditingkatkan. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, lingkungan hidup kota perlu dikelola secara seimbang dengan sumberdaya alam dan manusia yang ada untuk menjamin keberlanjutan pembangunan Kota Bukittinggi. Dalam rangka ini penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan menjadi persyaratan utama dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan kota.

Untuk mewujudkan hal ini, maka arah pembangunan Kota Bukittinggi ditekankan pada pengendalian dan pengawasan kualitas lingkungan hidup. Dalam kaitan dengan hal ini kesepakatan yang pernah dibuat terdahulu untuk menjaga kelestarian 27 buah bukit yang ada di kawasan Kota Bukittinggi perlu terus diupayakan dengan melarang kegiatan penggalian tanah. Selanjutnya untuk mencegah terjadinya banjir dimasa mendatang, perlu pula dirintis pembangunan bandar bekali (banjir kanal) untuk mengendalikan arus air pada musim hujan. Disamping itu, karena pengendalian kualitas lingkungan hidup berkaitan erat dengan pelaksanaan tata-ruang, maka penerapan dokumen rencana tata ruang yang telah ada perlu terus diupayakan secara konsekuen dan menindak tegas semua pelanggaran yang terjadi.

Pengendalian pencemaran udara, air dan pembuangan limbah padat dan cair sangat penting pula artinya dalam pengelolaan lingkungan hidup daerah perkotaan. Karena itu, izin pembangunan proyek, pendirian bangunan dan kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan hanya dapat diberikan setelah melakukan studi AMDAL yang telah disetujui oleh pihak berwenang. Sejalan dengan tersebut, BAPEDALDA perlu terus melakukan monitoring lingkungan secara berkala dan teratur untuk mengetahui tingkat pencemaran lingkungan yang terjadi. Untuk perusahaan, proyek dan kegiatan yang terbukti menimbulkan pencemaran yang membahayakan publik, pemerintah harus berani mengambil tindakan tegas untuk menghentikan kegiatan tersebut, dan memberikan hukuman berat bagi sipengelola usaha yang bersangkutan.

Pemeliharaan kebersihan kota juga merupakan salah satu aspek penting dalam pemeliharaan lingkungan hidup daerah perkotaan. Alasannya jelas karena tingkat kepadatan penduduk daerah perkotaan

cukup tinggi sehingga pemeliharaan kebersihan tidak mudah dilakukan. Persoalan menjadi lebih rumit lagi karena tingkat pendapatan warga kota umumnya masih banyak yang rendah sehingga mereka terpaksa tinggal pada lingkungan kumuh (*Slump-areas*) dan melakukan kegiatan usaha mereka ditempat-tempat yang tidak tepat dan mengganggu kepentingan umum, seperti ditrotoar atau pinggiran jalan yang seharusnya untuk para pejalan kaki. Sehubungan dengan hal ini, upaya yang ekstra keras dan terus menerus perlu dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi untuk tetap menjaga kebersihan kota. Sejalan dengan hal tersebut, penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang penjagaan lingkungan hidup perlu terus dilakukan secara berkala. Aspek kebersihan kota ini menjadi lebih penting lagi mengingat kegiatan pariwisata yang memerlukan kebersihan kota prima telah merupakan salah satu prioritas pembangunan Kota Bukittinggi.

Disamping itu, pemeliharaan tanaman pelindung dan penghijauan kota sudah perlu pula diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang kota, sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara terpadu dan terkoordinir dengan baik. Pemeliharaan tanaman pelindung dan kegiatan penghijauan kota ini sangat penting artinya untuk dapat menjaga kualitas lingkungan hidup yang baik, menghindari kemungkinan banjir dan tanah longsor serta sekaligus untuk dapat mewujudkan lingkungan hidup Kota Bukittinggi yang indah, dan menyenangkan.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi 2006-2025 ini berisikan analisis kondisi umum daerah, visi, misi dan arah pembangunan Kota Bukittinggi untuk masa 20 tahun ke depan yang merupakan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan kota. Selanjutnya, RPJPD ini merupakan dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Disamping itu, RPJPD ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) bagi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Keberhasilan pelaksanaan RPJPD ini dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Bukittinggi, memerlukan konsistensi kebijakan pemerintah, koordinasi yang baik, komitmen dan dukungan dari semua pihak; Alim Ulama, Pemuka Adat, Aparatur Kota, Cerdik Pandai dan Tokoh Masyarakat. Disamping itu, keberpihakan kepada kepentingan seluruh warga kota dan partisipasi aktif seluruh anggota masyarakat juga sangat menentukan keberhasilan pencapaian arah pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJPD ini.

Bukittinggi, Desember 2005.



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR : 5 TAHUN 2006

TENTANG

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberi arah dan pedoman bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) dan Musyawarah Pembangunan (Musrenbang) Daerah, dirasa perlu untuk mengatur tata cara, prosedur dan mekanisme perencanaannya;
- b. bahwa untuk mewujudkan hal sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 01 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2001 Nomor 18);
14. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2004 Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dan

WALIKOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Bukittinggi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah;
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia;

6. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemerintah daerah dan masyarakat di daerah.
7. Pembangunan Daerah adalah upaya yang dilaksanakan oleh segenap komponen daerah untuk mencapai tujuan daerah dalam kerangka pembangunan nasional;
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk 5 (lima) tahun;
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra - SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
12. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja - SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang - JPD adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun RPJPD;
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang - JMD adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun RPJMD;
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang - RKPD adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun RKPD;
18. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bappeda adalah Kepala Bappeda Kota Bukittinggi.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pembangunan Daerah diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional.
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.
- (3) Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah diselenggarakan berdasarkan Asas Umum Penyelenggaraan Negara.
- (4) Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk:
 - a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
 - b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang dan waktu; antar fungsi pemerintah maupun antar Pusat dan Daerah;
 - c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
 - d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
 - e. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan serta berkelanjutan.

BAB III
RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah mencakup semua rencana penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi Pemerintahan Daerah yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu.
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) menghasilkan:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - c. Rencana Pembangunan Tahunan.

Pasal 4

- (1) RPJPD memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang berpedoman pada RPJPD Propinsi dengan memperhatikan RPJP Nasional.
- (2) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD, RPJPD Propinsi dan RPJMD Propinsi dengan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (3) RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu kepada RKPD Propinsi serta RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 5

- (1) Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (2) Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

BAB IV
TAHAPAN PERENCANAAN

Pasal 6

Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi:

1. Penyusunan rencana;
2. Penetapan rencana;
3. Pengendalian pelaksanaan rencana;
4. Evaluasi rencana.

Pasal 7

- (1) Penyusunan RPJPD dilakukan melalui urutan:
 - a. Penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;
 - b. Musyawarah perencanaan pembangunan; dan
 - c. Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.
- (2) Penyusunan RPJMD dan RKPD dilakukan melalui urutan kegiatan:
 - a. Penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;
 - b. Penyiapan rancangan rencana kerja;
 - c. Musyawarah perencanaan pembangunan; dan
 - d. Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

BAB V
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA
Bagian Pertama
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Pasal 8

- (1) Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RPJPD.
- (2) Rancangan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan utama bagi Musrenbang jangka panjang daerah.

Pasal 9

- (1) Musrenbang diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJPD yang diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dengan mengikutsertakan masyarakat, yang meliputi Organisasi Kemasyarakatan (sosial/keagamaan/adat), Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Kalangan Dunia Pendidikan, dan Orang Pribadi.
- (2) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah.
- (3) Musrenbang Jangka Panjang Daerah dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJPD yang sedang berjalan.

Pasal 10

- (1) Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJPD berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Kepala Bappeda menyampaikan rancangan akhir RPJPD kepada Walikota.

Pasal 11

- (1) RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJPD dilakukan setelah penetapan RPJPD Propinsi Sumatera Barat.

Bagian Kedua
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Pasal 12

Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJMD sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Walikota, dan arah kebijakan keuangan Daerah.

Pasal 13

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Kepala Bappeda menyusun RPJMD dengan menggunakan Rancangan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berpedoman pada RPJPD.

Pasal 14

- (1) Rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 menjadi bahan bagi Musrenbang Jangka Menengah.
- (2) Musrenbang Jangka Menengah diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJMD diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara Pemerintah Daerah dan mengikutsertakan masyarakat, yang meliputi Organisasi Kemasyarakatan (sosial/keagamaan/adat), Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Kalangan Dunia Pendidikan, dan Orang Pribadi.
- (3) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah.

Pasal 15

Musrenbang Jangka Menengah Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Walikota dilantik.

Pasal 16

Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJMD berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah.

Pasal 17

- (1) RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Walikota paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Walikota dilantik.
- (2) Renstra SKPD ditetapkan dengan Peraturan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan RPJMD.

Bagian Ketiga Rencana Pembangunan Tahunan

Pasal 18

Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJMD.

Pasal 19

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD, dan berpedoman kepada Renstra-SKPD.
- (2) Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan Renja-SKPD

Pasal 20

- (1) Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (2) menjadi bahan bagi Musrenbang RKPD.
- (2) Musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (3) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKPD.
- (4) Musrenbang penyusunan RKPD dilaksanakan paling lambat bulan Maret pada setiap tahunnya.

Pasal 21

Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (4).

Pasal 22

RKPD menjadi pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 23

RKPD ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VI PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA

Pasal 24

- (1) Pengendalian pelaksanaan perencanaan pembangunan dilakukan oleh masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Pasal 25

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah periode sebelumnya.
- (2) Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Hasil evaluasi selanjutnya menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan Daerah untuk periode berikutnya.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah akan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII DATA DAN INFORMASI

Pasal 26

Perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 27

- (1) Walikota menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan Daerah, Walikota dibantu oleh Kepala Bappeda.
- (3) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Bentuk, Format, Sistematika dari masing-masing dokumen perencanaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Bappeda sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 20 - JUNI - 2006

WALIKOTA BUKITTINGGI

DJUFRI

PERATURAN DAERAH INI DINYATAKAN SAH, TANGGAL 7 - AGUSTUS 2006
(SESUAI PASAL 144 AYAT (3) DAN AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004)

Diundangkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 7 Agustus 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI



RAHATIRUL